

RISALAH
LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN
DALAM MENYIKAPI PEMBERLAKUAN UU. NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (P2SK)
DAN PERMENKOP NO. 8 TAHUN 2023 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM
OLEH KOPERASI, SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN DEPUTI BIDANG
PERKOPERASIAN NO. 33 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UJI KELAYAKAN
DAN KEPATUTAN BAGI PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI.

A. LATAR BELAKANG

KSP dan KSPPS mengelola bisnis yang mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan bisnis lainnya. Hal ini tercermin dari sumber dana operasional KSP dan KSPPS sebagian besar atau bahkan seluruhnya berasal dari masyarakat yang menjadi anggota KSP dan KSPPS yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh KSP dan KSPPS tersebut. Sebagai lembaga yang mengelola dana anggotanya, maka KSP dan KSPPS harus bisa mengelola kelebihan dan kekurangan likuiditasnya. Oleh karenanya, industri KSP dan KSPPS memerlukan kepercayaan anggotanya dan masyarakat luas serta secara khusus harus dijaga kondisi kesehatan koperasinya. Berkaitan dengan hal tersebut, KSP dan KSPPS merupakan industri yang perlu diatur dan diawasi secara ketat (*highly regulated*) agar senantiasa berjalan dalam koridor kehati-hatian (*prudential*). Hanya KSP dan KSPPS yang sehat yang dapat menjaga amanah dana anggotanya dan memainkan peran sebagai penggerak roda perekonomian di wilayahnya.

Untuk mengawal industri KSP dan KSPPS sesuai dengan prinsip kehati-hatian, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap industri KSP dan KSPPS tersebut. Dengan ditetapkan dan berlakunya Permenkop No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi dan Petunjuk Teknis Deputi Perkoperasian No. 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK), yang mengatur secara teknis aspek pemeriksaan kesehatan koperasi yang meliputi Tata Kelola, Profil Resiko, Permodalan dan Kinerja Keuangan, yang kemudian diatur juga bahwa koperasi wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara mandiri (*self assessment*) dengan cara elektronik melalui aplikasi yang disediakan sebagai salah satu tahapan pengawasan yang berbasis resiko. Yang kemudian data dan dokumen yang telah diinput oleh koperasi tersebut akan diverifikasi oleh aparat Pengawas Koperasi baik yang ada di Kemenkop dan UKM R.I maupun yang ada di Dinas yang membidangi koperasi di daerah (Provinsi/Kab./Kota) sesuai wilayah kewenangannya.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, maka **perlu dilakukan sosialisasi secara luas kepada seluruh pemangku kepentingan**. Karena Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada anggota dan masyarakat serta pada koperasi yang layanan usaha simpan pinjamnya hanya diperuntukkan bagi anggota dan koperasi lainnya (*Close Loop*). Sekaligus juga untuk menyikapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang menegaskan bahwa usaha koperasi yang memberikan layanan kepada anggota koperasi lain atau calon anggota atau masyarakat yang bukan anggota dikategorikan sebagai Koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (*Open Loop*). Dan koperasi yang berkegiatan didalam sektor jasa keuangan wajib mengurus perizinan usaha koperasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menaati ketentuan tata kelola usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. Sementara bagi koperasi yang layanan usaha simpan pinjam koperasinya hanya diperuntukkan bagi anggota dan koperasi lainnya (*Close Loop*), wajib mengurus perizinan usaha kepada Kementerian Investasi/BKPM melalui *Online Single Submission* (OSS). Dan dengan berlakunya Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, maka moratorium perizinan usaha simpan pinjam dicabut, dan pengurusan Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dilakukan kembali secara mandiri oleh Pengurus/ Pengelola Koperasi melalui aplikasi OSS dengan mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Sebagaimana diatur dalam Permenkop No. 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi dan Permenkop No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang membagi koperasi dalam 4 (empat) Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK), dimana bagi koperasi yang masuk pada kategori KUK 3 dan 4, Pengurus dan Pengawasnya diwajibkan untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Deputi Perkoperasian No. 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi. Hal tersebut untuk mewujudkan koperasi yang kuat, sehat dan mandiri, tangguh serta berdaya saing sesuai dengan jati diri koperasi. Dan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan serta pelaksanaan tata kelola yang baik di koperasi, maka koperasi haruslah memiliki Pengurus dan Pengawas yang memenuhi Persyaratan Kelayakan dan Kepatutan yang kegunaannya untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas serta kompetensi Pengurus dan Pengawas koperasi tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- 1.1. Bahwa KSP dan KSPPS wajib melakukan penilaian mandiri pemeriksaan kesehatan koperasinya, oleh karena itu diperlukan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Pengurus/Pengelola KSP dan KSPPS tentang pelaksanaan penilaian mandiri pemeriksaan kesehatan koperasinya.
- 1.2. Bahwa Permenkop No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi telah diundangkan dan mulai berlaku, maka diperlukan kegiatan Sosialisasi Permenkop tersebut kepada seluruh pemangku kepentingan sebagaimana amanat dari Surat Edaran Deputi Bidang Perkoperasian No. 6 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Permenkop No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, tanggal 14 Agustus 2023.

- 1.3. Bahwa dengan adanya ketentuan Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) yang dibagi dalam 4 kategori, dimana kategori KUK 3 dan KUK 4, Pengurus dan Pengawasnya wajib mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan, maka oleh karena itu diperlukan pembentukan tim Penguji untuk memenuhi ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian No. 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi.
- 1.4. Bahwa dengan adanya kewajiban bagi pengurus/pengelola koperasi untuk melakukan penilaian mandiri pemeriksaan kesehatan koperasinya, maka diperlukan pembentukan tim verifikator untuk meverifikasi hasil penilaian mandiri pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan pengurus/pengelola koperasi dimaksud.
- 1.5. Bahwa dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK dan Permenkop No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi diatur tentang masa peralihan selama 2 (dua) tahun. Dimana dalam masa peralihan tersebut, KSP dan KSPPS serta USP/USPPS diberi kesempatan untuk melakukan penilaian mandiri apakah akan tetap sebagai koperasi yang *Close Loop* ataukah menjadi koperasi yang *Open Loop*. Hasil dari penilaian mandiri tersebut akan ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana amanat dari pasal 107 Permenkop No. 8 Tahun 2023 dan pasal 321 UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Oleh karena itu diperlukan pembentukan Tim Penilai dan Penetapan sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut diatas.

2. Tujuan

- 2.1. Agar Pengurus/Pengelola koperasi dapat memahami dan dapat melakukan penilaian mandiri pemeriksaan kesehatan koperasinya.
- 2.2. Agar seluruh pemangku kepentingan dapat memahami dan dapat melaksanakan Permenkop No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dengan baik dan benar.
- 2.3. Agar dapat dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Pengurus dan Pengawas koperasi yang sudah masuk pada kategori KUK 3 dan KUK 4 sesuai Petunjuk Pelaksanaan Deputi Bidang Perkoperasian.
- 2.4. Agar dapat dilakukan verifikasi dari hasil penilaian mandiri pemeriksaan kesehatan koperasi yang dilakukan pengurus/pengelola koperasinya.
- 2.5. Agar dapat diketahui dan dipisahkan serta ditetapkan mana KSP/USP dan KSPPS/USPPS yang *Open Loop* dan mana koperasi yang *Close Loop* dalam rangka memastikan kewenangan pembinaan koperasi tersebut kedepannya.

C. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Huruf Q);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha;
- g. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM R.I. Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi;
- h. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; dan
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi.
- j. Petunjuk Pelaksanaan Deputi Perkoperasian No. 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Uji Kelayakan dan Kepatutan bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi.

D. LANGKAH-LANGKAH YANG DAPAT DILAKUKAN

1. Konsolidasi internal di Dinas dengan melakukan koordinasi, bersinergi dan berkolaborasi antar bidang terkait guna menentukan langkah tindak lanjut sesuai ketentuan yang ada.
2. Melakukan sosialisasi Permenkop No. 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi kepada semua pemangku kepentingan.
3. Melakukan Bimbingan Teknis bagi Pengurus/Pengelola Koperasi tentang Pemeriksaan Kesehatan Koperasi secara mandiri secara elektronik melalui Aplikasi.
4. Melakukan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri bagi Pengurus/Pengelola Koperasi untuk menentukan Koperasi *Close Loop* atau Koperasi *Open Loop*.
5. Dinas yang membidangi koperasi sesuai wilayah kewenangannya membentuk:
 - 5.1. Tim Pelaksana Verifikasi Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
 - 5.2. Tim Pelaksana Uji Kelayakan dan Kepatutan Pengurus dan Pengawas Koperasi.
 - 5.3. Tim Pelaksana Penilaian dan Penetapan Koperasi *Close Loop* dan Koperasi *Open Loop*.
6. Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan.
7. Membuat dan menyusun laporan setiap kegiatan.
8. Monitoring dan Evaluasi

E. TIME LINE

1. September 2023 melakukan konsolidasi internal dinas dan menyusun rencana anggaran apakah bisa masuk di ABT atau di APBD murni T.A. 2024.
2. Oktober – November 2023 Melaksanakan Sosialisasi dan Bimtek;
3. Masa penilaian Koperasi TERTUTUP (*close loop*) atau TERBUKA (*open loop*) berlangsung dari tahun 2023 – 2024. Jika memilih tetap sebagai koperasi *close loop* maka pengurus/pengelola koperasi segera melakukan proses pemurnian dan transformasi sampai dengan bulan Juni 2024;

4. Masa bagi Koperasi yang memilih untuk bersifat TERBUKA (*open loop*), maka pengurus/pengelola koperasi agar segera menyiapkan perizinan usaha koperasinya ke OJK pada tahun 2024, sehingga dinas dapat mengajukan paling lambat tahun 2025 sebagai koperasi bersifat TERBUKA (*Open Loop*) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
5. Tahun 2024 Tim Pelaksana Penilaian dan Penetapan Koperasi *Close Loop* dan Koperasi *Open Loop* melakukan pendataan dan pemilahan serta penetapan koperasi bersifat *Close Loop* dan koperasi bersifat *Open Loop* berdasarkan laporan penilaian mandiri yang dilakukan pengurus/pengelola koperasi yang disampaikan ke dinas.
6. Tahun 2025, dinas menyerahkan data koperasi yang telah ditetapkan sebagai koperasi yang bersifat *Open Loop* (terbuka) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk ditindaklanjuti.
7. Pengurus/pengelola Koperasi yang telah ditetapkan sebagai koperasi TERBUKA (*Open Loop*) diminta agar tertib dalam menjalankan usaha dan patuh pada ketentuan yang berlaku, karena mulai 13 Januari 2026 UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK dinyatakan berlaku penuh untuk Koperasi, sehingga bagi Koperasi yang tidak memiliki perizinan usaha atau melanggar perizinan usaha dapat dikenakan sanksi administratif, sanksi denda dan sanksi pidana atau sanksi yang diakumulasi.
8. Pengurus/Pengelola Koperasi diminta agar hati-hati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengelola koperasinya, karena mulai Januari 2026, UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana (pengganti KUHP lama) dinyatakan berlaku efektif, sehingga bagi pengurus/pengelola koperasi yang melanggar ketentuan pidana dalam mengelola koperasinya akan dikenakan sanksi denda dan sanksi pidana atau sanksi yang diakumulasi.

F. PENUTUP

Demikian risalah LANGKAH-LANGKAH DALAM MENYIKAPI PEMBERLAKUAN UU. NO. 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (P2SK) DAN PERMENKOP NO. 8 TAHUN 2023 TENTANG USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI, SERTA PETUNJUK PELAKSANAAN DEPUTI BIDANG PERKOPERASIAN NO. 33 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN BAGI PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.